

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan pemberian dari Tuhan sebagai harapan bangsa serta penerus generasi muda. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap kekerasan dan diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana hal tersebut Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa kehidupan masyarakat kenegaraan berlandaskan pada hukum.¹ Peristiwa kekerasan terhadap anak masih sangat sering terjadi salah satunya adalah pelecehan seksual yakni masalah besar yang mengancam kesejahteraan dan perkembangan anak di seluruh dunia. Pelecehan Seksual adalah suatu perbuatan terjadinya tindakan penyerangan bersifat seksual terhadap perempuan tanpa memperhitungkan hubungan pribadi pelaku dengan korban. Selain itu, tindakan pelecehan seksual tidak selalu dilakukan secara fisik dapat juga berbentuk verbal seperti halnya, mengirim pesan tentang konten seksual dengan sengaja, membuat ejekan mengenai hal-hal berbau seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, menyanakan/menyebarkan rumor seseorang yang mengarah pada seksual, dan masih banyak lagi. Pelecehan seksual pada anak menimbulkan reaksi atau dampak negatif, seperti rasa malu, luka, dan trauma yang berkepanjangan.² Kebanyakan korban pelecehan seksual sering terjadi pada anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih lemah, saat melemahnya perlindungan anak tersebut akan memberikan celah terhadap seseorang (pelaku)

¹ M Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11.1 (2022), 75–93 <<https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>>.

² Rizki Setyobowo Sangalang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7.2 (2022), 176–92 <<https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>>.

dalam melakukan kejahatan pelecehan seksual.³ Selain itu sebagian besar kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak paling sering dilakukan oleh seseorang yang dikenal atau dekat dengan anak itu sendiri, seperti ayah, paman, kakak, tetangga, teman sekolah, guru, pengasuh, dan kekasihnya; namun, kadang-kadang juga terjadi kejahatan seksualitas yang dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal korban. Oleh sebab itu, kejahatan seksualitas seperti pelecehan/kekerasan pada anak tidak boleh diabaikan begitu saja dan harus ditanggapi dengan sangat serius.⁴

Pendidikan sekolah merupakan suatu lembaga yang memegang peran sangat signifikan dalam mendidik karakter anak sebagai pewaris masa depan negara. Peran dalam mewujudkan perlindungan anak sangat diperlukan dalam lingkungan pendidikan sekolah.⁵ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar serta terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif meningkatkan potensi pada diri agar memiliki pemahaman terhadap keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, cerdas, berakhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, juga negara. Pendidikan bisa dilakukan dengan melalui 2 (dua) hal yaitu, pendidikan formal serta non formal.

- a. Pendidikan formal ialah pendidikan yang diberikan melalui program ataupun sistem pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, seperti sekolah, institut atau universitas.
- b. Pendidikan non formal ialah bentuk pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan keseharian yang tidak berhubungan dengan lembaga

³ Putra, Nyoman Gede Arya T., et al. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.2 (2020): 103-16. <<https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.958>>.

⁴ Dimas Handoko en Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", *Media of Law and Sharia*, 4.1 (2022), 14–33 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>>.

⁵ Amelia Wahyudi, Lhatifah Berliani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah", *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9.2 (2023), 825–40.

pemerintahan. Contohnya termasuk belajar dari pengalaman, belajar mandiri melalui buku-buku, dan kursus pelatihan.⁶

Tujuan utamanya dalam pendidikan sekolah adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman di mana anak-anak tidak terlibat dalam tindakan kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi, serta perilaku merugikan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan moral mereka. Pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan kejahatan yang merusak masa depan adalah pelecehan seksual terhadap anak di institusi pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Mereka harus menghentikan, mendeteksi, dan menangani pelecehan seksual dengan tegas.⁷ Dari tindakan pelecehan seksual seperti pemerkosaan akan dapat memberikan pengaruh yang lebih lanjut terhadap korban kekerasan, seperti dapat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Wanita yang mengalami kehamilan secara tak terduga mengalami konsekuensi negatif. Mereka menjadi korban pelecehan seksual dalam masyarakat umum, bahkan menjadi korban reaksi sosial dari orang-orang di sekitar mereka. Wanita yang diperkosa tidak hanya menghadapi kesulitan karena kejadian tersebut, tetapi mereka juga harus menghadapi reaksi sosial yang diakibatkannya, seperti dianggap tercela, memperlakukan diri sendiri dan keluarganya, dan dikucilkan oleh masyarakat. Korban pelecehan seksual dapat mengalami stres yang signifikan selama kehamilan, yang menyebabkan mereka melakukan tindakan aborsi. Begitu juga dengan anak jika menjadi korban dalam pelecehan seksual di lingkungan sekolah akan mengalami rasa malu, depresi bahkan bisa mengarah pada kehamilan yang tidak seharusnya terjadi, dan menyebabkan juga dikeluarkannya anak tersebut dari pendidikan sekolah karena sedang mengandung serta tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.⁸ Kejahatan pelecehan seksualitas pada lembaga pendidikan merupakan

⁶ Rizki Setyobowo Sangalang, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7.2 (2022), 176–92 <<https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>>.

⁷ Amelia Wahyudi, Lhatifah Berliani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9.2 (2023), 825–40.

⁸ Sheptia Elliza, “Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.3 (2022), 121–28 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>>.

masalah yang sering banyak terjadi di Indonesia. Adapun beberapa kejadian dari kasus pelecehan seksual yang dialami anak di lingkungan pendidikan seperti yang dijelaskan di tabel bawah tersebut.

Tabel 1.1 Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Tahun 2023-2024

Tahun	Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak
2023	Pelecehan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang guru kelas 4 di Sekolah Dasar (SD) swasta di kawasan Surabaya Utara. Perbuatan tercela tersebut dilakukan dengan alasan melaksanakan pembelajaran tematik pada materi ujian kemampuan indera perasa. ⁹
2023	Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan kejam melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap 5 (lima) muridnya. Dalam melakukan tindakannya, terungkap bahwa pelaku memberikan uang sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah) kepada korban untuk membungkam korban agar tidak mengungkapkan perbuatan buruk yang dilakukannya. Keseluruhan tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku di perpustakaan sekolah. ¹⁰
2024	Terdapat 15 siswa SD di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta diduga mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan oleh guru mata pelajaran konten kreator di sekolah

⁹ Abbas, I. (2023). Siswi SD Kelas 4 Jadi Korban Pelecehan Seksual Oknum Guru di Surabaya. *VIVA*. Diakses pada Sabtu, 6 April 2024, jam 13.21 WIB. An Nafin. <https://jatim.viva.co.id/kabar/2801-siswi-kelas-4-jadi-korban-pelecehan-seksual-oknum-guru-di-surabaya>.

¹⁰ Fahmi, Y. (2023). Guru Cabuli 5 Siswa SD di Trenggalek Diancam Penjara 15 Tahun, Iming-imingi Korban Uang Rp5.000. *liputan6.com*. Diakses pada Sabtu, 6 April 2024, jam 13.21 WIB. An Nafin. [https://www.liputan6.com/surabaya/read/5218768/guru-cabuli-5-siswa-sd-di-trenggalek - diancam-penjara-15-tahun-iming-imingi-korban-uang-rp5000](https://www.liputan6.com/surabaya/read/5218768/guru-cabuli-5-siswa-sd-di-trenggalek--diancam-penjara-15-tahun-iming-imingi-korban-uang-rp5000)

	tersebut. Kekerasan seksual tersebut diduga telah dialami oleh beberapa anak kelas 6 sejak Agustus hingga Oktober 2023. Kekerasan yang terjadi tidak hanya seksual, tetapi juga kekerasan fisik seperti mengancam dengan pisau yang ditaruh di leher. ¹¹
2024	Pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman sekolah. Hal itu diketahui saat orang tuanya melihat anaknya kini sering memegang alat vital sendiri, selain itu, juga jarang mempraktikkan gerakan seperti rukuk. Hal itu diduga akibat pencabulan anak TK (temannya). Kemudian anak selaku korban tersebut memberitahukan alat vitalnya ke orang tuanya serta mengaku telah memperoleh pelecehan dari temannya. Orang tua juga meminta pertanggungjawaban sekolah karena sudah mempercayakan pendidikan dini anaknya di sana. akan tetapi pihak sekolah hanya diam, tidak ada tindakan pengobatan ataupun terapi. ¹²

Meskipun demikian, Implementasi hukum di Indonesia masih belum efektif dalam memberikan sanksi tegas kepada para pelaku kejahatan dan perlindungan yang memadai bagi korban. Banyak korban kekerasan seksual menolak untuk melaporkannya karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah bahwa mereka malu harus menceritakan semua peristiwa yang mereka alami secara

¹¹ Alamsyah, I. E. (2024). Duh, 15 Anak SD Sekolah Swasta di Yogya Jadi Korban Kekerasan Seksual Guru Content Creator. *Republika Online*. Diakses pada Sabtu, 6 April 2024, jam 13.21 WIB. An Nafin. <https://news.republika.co.id/berita/s6xo44349/duh-15-anak-sd-sekolah-swasta-di-yogya-jadi-korban-kekerasan-seksual-guru-content-creator>

¹² Syukur. (2024). Heboh Pengakuan Anak TK di Pekanbaru Jadi Korban Pelecehan Seksual Temannya, Pihak Sekolah Cuek. *liputan6.com*. Diakses pada Sabtu, 6 April 2024, jam 13.21 WIB. An Nafin. <https://www.liputan6.com/regional/read/5504034/heboh-pengakuan-anak-tk-di-pekanbaru-jadi-korban-pelecehan-seksual-temannya-pihak-sekolah-cuek?page=2>

kronologis, takut akan keselamatannya, merasa terancam oleh pihak pelaku, atau takut nama baik mereka akan rusak karena telah dilecehkan.¹³

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus pelecehan seksual pada anak yang telah terjadi lama namun baru terungkap beberapa tahun setelahnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan hukum akan perlindungan anak yang terdapat Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak. Kebijakan ini dibentuk agar anak terlindungi dari kejahatan pelecehan seksual di lingkungan sekolah, akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahuinya. Untuk mencapai kesejahteraan dalam pembelajaran yang aman pada anak, perlu adanya kebijakan hukum yang kuat dan efisien diperlukan untuk menghindari adanya korban pelecehan seksual di sekolah pada anak.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pada latar belakang penelitian tersebut, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

¹³ Putra, Nyoman Gede Arya T., et al. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.2 (2020): 103-16. <<https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.958>>.

¹⁴ Miogi, and Yudi Kornelis. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 2416-2421.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi akademisi serta peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah kebijakan hukum terhadap perlindungan anak pada korban pelecehan di lingkungan sekolah.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya di lingkungan sekolah dalam memberikan informasi ilmiah mengenai kebijakan hukum terhadap perlindungan anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Serta memberitahukan bahwa pentingnya untuk memberikan perlindungan kepada anak agar tidak terdapat korban dalam kasus pelecehan seksual dan memberikan lingkungan pendidikan di sekolah aman serta nyaman untuk menuntut ilmu.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah kebijakan hukum terhadap perlindungan anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada bagian pertanggungjawaban sistematika ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bagian ini yang menjadi sub bab terdiri dari yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan kerangka teori pada Pengertian Anak, teori Perlindungan Hukum, teori Perlindungan Anak, teori Hak Asasi Manusia, teori Hak Anak, teori Tindak Pidana Kekerasan Seksual, teori Korban Pelecehan Seksual, teori Implementasi Kebijakan, dan teori Kriminalisasi selain itu penulis juga menggambarkan kerangka pemikiran perlindungan anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah serta penelitian relevan terdahulu.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Jangka Waktu Penelitian

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual, faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah, dan perlindungan anak pada korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

5. BAB V: Penutup

Bagian ini merupakan kajian akhir masalah yang dibahas berisikan simpulan adalah perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Pada bagian simpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.